

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Kondisi Umum.

Era desentralisasi menuntut adanya sistem perencanaan pembangunan yang mampu mendukung terciptanya pelayanan publik yang cepat, murah, berkualitas, berbasis partisipatif. Sifat yang harus diemban adalah menganut prinsip-prinsip good governance yang transparan, partisipatif dan akuntabilitas dimana Manajemen peradilan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan yang akuntabel, yaitu perencanaan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Peran dan fungsi perencanaan lembaga yudisial negara yang mengarah kepada akuntabilitas merupakan landasan yang ideal dalam mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sektor penegakan hukum dan keadilan. Salah satu unsur pokok dari penjabaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan sekumpulan cita-cita yang terencana dan terukur yang disusun dalam jangka waktu tertentu untuk waktu yang akan datang dengan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan tuntutan.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta merupakan lingkungan Peradilan Militer di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan mempunyai peran dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme. Dengan adanya Perencanaan strategis merupakan instrumen awal melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang mendukung laporan akuntabilitas instansi pemerintah yang menjadi instrumen pertanggungjawaban, dalam sebuah instansi pemerintah yang terintegrasi antara keahlian sumber daya manusia agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, yang menyatu dalam sebuah manajemen kelembagaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi dengan membentuk Rencana Induk (master plan) yang bersifat menyeluruh, yang membawa organisasi akan mencapai tujuan dengan memaksimalkan keunggulan kompetitif (competitif advantages) dan meminimalkan kelemahan kompetitif (competitive disadvantages). Kepentingan akan perencanaan strategis bagi suatu lembaga merupakan pilar yang menggerakkan yang merupakan rangkaian rencana tindakan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pemegang kebijakan (pimpinan) untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi, maka setiap pemegang kebijakan (pimpinan) harus memastikan bahwa strategi yang dilakukan sesuai dengan waktu dan keadaan dan bisa bertahan secara baik dalam setiap keadaan yang timbul baik melalui kebijakan politik organisasi ataupun mengalami beberapa perubahan yang mendasar tentang struktur organisasi.

Dengan pendekatan perencanaan Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Rencana Strategis Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2020-2024 yang disusun pada tanggal 23 Desember

2020 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

### ***Indikator Kinerja Utama***

Indikator kinerja utama menjadi sangat penting untuk dirumuskan dalam sebuah instansi kerja pemerintah dengan tujuan agar sebuah kinerja bisa ditingkatkan dan diukur. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 12 Desember 2018 telah melakukan reviu dan tanggal 20 Desember 2019 menetapkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mendasari Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama sesuai tugas dan fungsi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

- a) **Tugas** : Diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan sebagai berikut:
- a) Memeriksa dan memutus perkara pidana yang Terdakwaanya adalah:
    - 1) Prajurit atau salah satu Prajuritnya berpangkat Kapten ke bawah;
    - 2) Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang Terdakwaanya atau salah satu Terdakwaanya “termasuk tingkat kepangkatan” Kapten ke bawah; dan
    - 3) Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama;
  - b) Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

(1) Pengadilan Militer Tingkat pertama memeriksa dan memutus pada tingkat Pertama

(2) Pengadilan Militer Tingkat pertama memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya.

**b) Fungsi :**

1) Memberikan pelayanan teknis yustisial.

2) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara, administrasi peradilan dan administrasi umum.

3) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Pidana dan Peradilan Militer pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

4) melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan militer di tingkat pertama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan independen, efektif, dan berkeadilan sesuai dengan visi dan misi ideal yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Tahun 2010-2035.

Tabel Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase perkara tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu:                      1) Pidana/kejahatan                      2) Pelanggaran lalu lintas</p>	<p><b>Jumlah sisa perkara yang diselesaikan X 100%</b>  <b>Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan</b></p> <p><b>Catatan :</b>                      Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p><b>Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan X 100%</b>  <b>Jumlah perkara yang ada</b></p> <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>- Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>- Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> <li>- Pengadilan Militer Tinggi merupakan Pengadilan Tingkat Pertama (untuk Mayor ke atas)</li> </ul>
		c. Persentase perkara pidana tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu.	<p><b>Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan X 100%</b>  <b>Jumlah perkara yang ada</b></p> <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah perkara pidana yang diselesaikan dengan perkara pidana yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara pidana yang masuk)</li> <li>- Jumlah perkara pidana yang ada = jumlah perkara pidana yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>- Penyelesaian perkara pidana tepat waktu = perkara pidana yang diselesaikan tahun berjalan</li> <li>- Pengadilan Militer Tinggi merupakan Pengadilan Tingkat Banding (untuk Kapten ke bawah)</li> </ul>
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	<p><b>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum X 100%</b>  <b>Jumlah putusan perkara</b></p> <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hokum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> <li>- Upaya Hukum = Banding, Kasasi, PK</li> <li>- Pengadilan Militer Tinggi merupakan Pengadilan Tingkat Pertama (untuk Mayor ke bawah)</li> </ul>
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu	<p><b>Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu X 100%</b>  <b>Jumlah putusan</b></p> <p>Salinan putusan : Salinan putusan perkara pidana dan pelanggaran lalu lintas</p>

		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	<p><b>Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu X 100%</b>  <b>Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK</b></p> <p><b>Catatan:</b>  Pengiriman berkas tepat waktu = Banding 14 (empat belas) hari</p>
3.	Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	<p><b>Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan X 100%</b>  <b>Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan</b></p> <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perma Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan</li> <li>- Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>setting plaats</i>, siding keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul>

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama kurun waktu tahun 2020-2024 dengan mengikuti berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN melalui program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan capaian sebagai berikut :

***Upaya Hukum Masyarakat pencari Keadilan***

Yang dimaksud dengan upaya hukum perkara pidana adalah hak Terdakwa atau Oditur Militer untuk tidak menerima putusan pengadilan tingkat dan terakhir atau tingkat banding atau tingkat kasasi yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak Terpidana atau ahli warisnya atau Oditur Militer untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Upaya Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk meningkatkan kepastian hukum, kualitas dan konsistensi putusan tercermin pada penurunan pencari keadilan untuk melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

### ***Penguatan Akses Terhadap Pengadilan***

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan tujuan memberi kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan. Pelaksanaan Sidang Keliling merupakan salah satu kegiatan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk meningkatkan pelayanan peradilan dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan. Sidang Keliling dilaksanakan karena wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang mana berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan tanggal 9 Oktober 2018 bahwa yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah:

4. Provinsi Jawa Tengah
5. Provinsi DI Yogyakarta

Pelayanan Sidang Keliling sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 merupakan langkah strategis Mahkamah Agung dalam membuka akses yang lebih luas terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu. Pelayanan Sidang Keliling ini dilaksanakan untuk mempercepat dan mempermudah proses persidangan untuk Terdakwa dan para Saksi yang tempat kedudukannya jauh dari kantor Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

### ***Pengawasan***

Fungsi pengawasan atau pengendalian adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memastikan supaya rencana yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan proses yang telah diatur. Fungsi pengawasan atau pengendalian merupakan suatu unsur manajemen untuk melihat apakah segala kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang digariskan dan disamping itu merupakan hal yang penting pula untuk menentukan rencana kerja yang akan datang.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Pasal 1 ayat (2)

menyatakan Kepala Pengadilan melaksanakan yang dibantu oleh Wakil Kepala Pengadilan. Dengan demikian, Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja para pegawai bawahannya Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam melaksanakan fungsi pengawasan atau pengendalian menggunakan asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip tercapainya tujuan (*principle of assurance of objective*). Pengawasan harus ditujukan ke arah tercapainya tujuan, yaitu dengan mengadakan perbaikan (koreksi) untuk menghindarkan penyimpangan atau deviasi dari perencanaan.
2. Prinsip efisiensi pengawasan (*principle of efesience of control*). Pengawasan efisiensi ini bertujuan untuk menghindarkan deviasi-deviasi dari perencanaan sehingga tidak menimbulkan ha-hal lain yang diluar dugaan.
3. Prinsip tanggung jawab pengawasan (*principle of control responbility*). Pengawasan hanya dapat dilaksanakan apabila pimpinan dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana.
4. Prinsip pengawasan terhadap masa depan (*principle of future control*). Pengawasan yang efektif harus ditujukan ke arah pencegahan, penyimpangan dan perencanaan yang akan terjadi, baik sekarang maupun pada masa yang akan datang.
5. Prinsip pengawasan langsung (*principle of direct control*). Teknik kontrol yang paling efektif adalah mengusahakan adanya bawahan yang berkualitas baik.
6. Prinsip refleksi perencanaan (*principle of reflection of plan*). Perencanaan harus disusun dengan baik, sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan perencanaan.
7. Prinsip penyesuaian dengan organisasi (*principle of organizational*). Pengawasan harus dilaksanakan sesuai dengan struktur organisasi. Kepala dan bawahannya merupakan sasaran untuk melaksanakan rencana.
8. Prinsip standar (*principle of standar*). Kontrol yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai.

9. Prinsip pengawasan terhadap strategis (*principle of strategic point control*). Pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan perhatian yang ditentukan faktor-faktor yang strategis.
10. Prinsip pengawasan fleksibel (*principle of flexibility of control*). Pengawasan harus luwes untuk menghindarkan kegagalan pelaksanaan rencana.
11. Prinsip peninjauan kembali (*principle of riview*). Sistem kontrol harus ditinjau berkali-kali agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.
12. Prinsip tindakan (*principle of action*).Pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran rencana organisasi, pimpinan dan staf.

### **Pelayanan Publik**

Pelayanan publik yang baik dan berkualitas merupakan hak warga negara sekaligus kewajiban konstitusional negara. Oleh karenanya Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta wajib hukumnya menyelenggarakan pelayanan publik yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi salah satu tonggak penting perlindungan dan jaminan hak warga negara dan penduduk Indonesia dalam mendapatkan pelayanan publik yang baik. Oleh karenanya penyelenggaraan pelayanan publik saat ini dan ke depan dalam rangka mencapai *World Class Government* pada tahun 2025 (Desain Reformasi Birokrasi, 2014), bukan menjadi pekerjaan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta beserta jajaran dibawahnya yang harus menjadi pekerjaan yang luar biasa dengan melakukan percepatan melalui berbagai terobosan baru.

Berdasarkan regulasi kebijakan Ketua Mahkamah Agung RI dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat (para pencari kedilan) Mahkamah Agung telah melakukan kebijakan yaitu Akreditasi, sertifikat ISO serta lomba inovasi pelayanan publik antar satuan kerja diseluruh Pengadilan di Indonesia. Pengadilan sebagai benteng terakhir penegak hukum harus terus menerus memperbaiki system Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, salah satu wujud dari Badan peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima sesuai SK KMA 1-144 tentang Pedoman

Pelayanan informasi di pengadilan dan SK KMA 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

**a) Akreditasi Penjaminan Mutu**

Akreditasi Penjaminan Mutu bertujuan untuk mewujudkan kinerja Peradilan Indonesia yang prima (*Indonesian Court Performance Excellent – ICPE*). Untuk mewujudkan performa Badan Peradilan Indonesia yang unggul / prima melalui penilaian terhadap 7 (tujuh) kriteria yaitu :

- 1) Kepemimpinan (*Leadership*)
- 2) Perencanaan Strategis (*Strategic Planing*)
- 3) Fokus Pelanggan (*Customer Focus*)
- 4) Manajemen Sumber Daya (*Resources Management*)
- 5) Proses Manajemen (*Management Process*)
- 6) Sistem Dokumen (*Document System*)
- 7) Hasil Kerja (*Performance Result*)

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan pengakuan formal yang diberikan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum terhadap kompetensi Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam melakukan kegiatan berdasarkan penilaian kesesuaian terhadap standar yang ditetapkan.

Menindaklanjuti kebijakan dan rujukan Keputusan Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI Nomor 339/Djmt/Kep/5/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Penunjukan Tim dan Tempat Penjamin Mutu dilingkungan Peradilan Militer tahun 2018 serta surat tugas Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI Nomor 639/Djmt.2/Ratgas/6/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Assesmen Tim Akredetasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah dilakukan penilaian oleh Tim Assesmen

Setelah dinilai secara ketat oleh Tim Assesmen secara eksternal maka Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dinyatakan memenuhi syarat dan layak untuk mendapat Sertifikasi Akreditasi Penjamin Mutu (SAPM), artinya penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Eksternal melalui program Sertifikasi Akreditasi Penjamin Mutu tersebut

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah meningkat baik kinerjanya maupun pelayanan publik dan pelayanan pengadilan sesuai yang diamanatkan oleh regulasi yang berlaku dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Peradilan Militer yang meliputi 5 (lima) syarat penilaian yaitu, Assesmen kepemimpinan, pola bindalmin dan SOP, Sarana dan prasarana, SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan Aplikasi berbasis TI serta pelayanan Meja Informasi dan Penanganan Pengaduan dengan total penilaian Akreditasi secara keseluruhan adalah 96,00 dengan Kategori A (Sangat baik/Excellence).

Untuk pelaksanaan Zona Integritas, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah mencanangkannya pada tahun 2016 dengan melakukan pernyataan Pencanangan Zona Integritas yang dilanjutkan dengan penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai bagian dari kesungguhan institusi dalam mengukuhkan diri sebagai lembaga yang mempunyai komitmen untuk mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Reformasi Birokrasi yang akuntabel diseluruh unit kerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas yang dilaksanakan berdasarkan pada :

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN Nomor 497/DJMT.1/B/4/2019 tanggal 23 April 2019 Tentang Penunjukan Pengadilan dalam Pembangunan Zona Integritas.

**b) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau maka dilakukan perubahan sistem pelayanan yaitu pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan jajarannya melalui satu pintu.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dilaksanakan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan jajarannya berpedoman pada Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor 460/DJMT/KEP/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi Dan Pengadilan Militer.

Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terletak di lobby kantor disebelah kiri pintu masuk karena menyesuaikan dengan kondisi ruangan kantor. Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terdiri dari :

- 1) Meja Pelayanan Kepaniteraan;
- 2) Meja Pelayanan Kesekretariatan;
- 3) Meja Pelayanan Pengaduan dan;
- 4) Meja Pelayanan Informasi;

**c) Inovasi Pelayanan Publik**

Inovasi pelayanan publik dikatakan sebagai inisiatif terobosan dari instansi/lembaga publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inisiatif terobosan tersebut terletak pada kebaruan (*novelty*). Prinsip kebaruan tersebut dibedakan dengan inovasi dalam teknologi yang merupakan keunikan yang khas berbeda dengan yang lain. Kebaruan boleh merupakan pengembangan dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, karena inovasi pelayanan publik terus diperbaharui dan bahkan ditiru dengan cara melakukan replikasi.

Inovasi Pelayanan Publik yang telah dilaksanakan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selain Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), antara lain sebagai berikut:

- Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- CCTV;
- Sistem Informasi Kepuasan Masyarakat (SIKEMAS);  
Sistem Informasi Kepuasan Masyarakat (SIKEMAS) Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta bertujuan untuk mempermudah instansi dalam mendapatkan *feedback* dari masyarakat sebagai penerima layanan. Dengan aplikasi SIKEMAS nantinya instansi akan dengan mudah menemukan unsur-unsur layanan yang harus diperbaiki maupun yang dipertahankan. Aplikasi SIKEMAS dibuat berbasis teknologi web, sehingga untuk mengaksesnya hanya dibutuhkan browser (Mozilla Firefox, Google Chrome).
- Monitor Jadwal Sidang  
Dengan monitor jadwal sidang, maka pihak berperkara atau masyarakat pencari keadilan dengan mudah mengetahui jadwal persidangan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
- Monitor *Touchscreen* Desk Informasi;  
Dalam upaya pemenuhan kebutuhan informasi publik dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi publik pemerintah kota Salatiga melalui PPID kota Salatiga telah membuka Desk Layanan Informasi Daerah yang berada diantara Kantor DPM PTSP. Diharapkan dengan dibukanya Desk Layanan Informasi Daerah, masyarakat akan semakin tau bahwa informasi publik sebagai sebuah kebutuhan yang semula hanya bersifat terbatas saat ini menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat. Tentu, kemudahan dalam akses informasi tersebut haruslah dibarengi dengan kemampuan masyarakat untuk memilih dan memilah informasi yang tepat dan benar.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai bagian dari Pemerintahan yang menjalankan fungsi peradilan, mempunyai tugas utama yaitu memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah saat ini dirasa belum sebagaimana yang diharapkan, dimana pelayanan yang diberikan identik dengan prosedur yang rumit dan berbelit-belit, biaya yang memberatkan serta ketidakpastian penyelesaiannya, hal ini menimbulkan dampak buruk terhadap penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (khususnya pelayanan oleh kami terhadap para pencari keadilan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka dan mudah serta tidak diskriminatif.

Untuk mengukur kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus untuk mendengarkan dan mengakomodir aspirasi masyarakat maka perlu memperbaiki kualitas pelayanan dan memberikan inovasi dalam pelayanan. Salah satu upaya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan “Survei Kepuasan Masyarakat” kepada para pengguna layanan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sekarang ini.

## **1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

### **A. Kekuatan (*Strength*).**

Kekuatan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Eksistensi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman atau *judicial power* dan merupakan kawal depan (*voopost*) di wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

2. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta merupakan unsur penegak hukum yang memiliki hubungan dengan instansi penegak hukum terkait lainnya.
3. Mengajukan saran dan pertimbangan dalam rangka mengambil keputusan pimpinan atas terkait dengan permasalahan promosi dan mutasi bagi personel Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sendiri dan Pengadilan Militer di jajarannya.
4. Adanya undang-undang yang mengatur kedudukan, kekuasaan, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
5. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selaku Pengadilan Tingkat Pertama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Militer dalam lingkungan sendiri

**B. Kelemahan (*Weakness*).**

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan.
  - a. Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta belum dapat diunduh/diakses cepat oleh masyarakat, sebelum putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
  - b. Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
  - c. Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sudah dapat diunduh/diakses oleh masyarakat melalui website, namun sistem aplikasinya belum maksimal, karena terkendala sistem program/aplikasi dan ketersediaan personel yang profesional di bidang IT.
  - d. Sudah memiliki sarana dan prasarana untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta misalkan sudah disediakan meja pengaduan dan kotak pengaduan, akan tetapi sampai dengan sekarang masyarakat pencari keadilan belum

ada yang menggunakan sarana dan prasarana yang telah tersedia sebagaimana mestinya.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
  - a. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan.
  - b. Rekrutmen personil TNI dan PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang diharapkan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan .
  - a. Sudah terlaksananya evaluasi penilaian kinerja terhadap jajaran Pengadilan Militer di wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, akan tetapi belum secara optimal karena terkendala banyaknya perkara yang terdapat di wilayah Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan terbatasnya Majelis Hakim.
  - b. Sudah memiliki sistem pengaduan publik maupun prajurit pencari keadilan yang berbasis teknologi informasi, namun sampai dengan saat ini belum ada prajurit pencari keadilan yang menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. masyarakat yang berbasis teknologi informasi yang tersedia.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan.

Sudah ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi melalui Program SIPP serta administrasi perkara Militer, namun aplikasinya belum maksimal dan masih dalam proses penyempurnaan.
5. Aspek Sarana dan Prasarana.

Sebagian sarana dan prasarana yang sudah tidak memadai lagi dikarenakan kerusakan dan peralatan sudah lama dipakai yaitu sudah lebih dari 5 tahun pemakaiannya, bahkan ada yang melebihi 10 tahun pemakaiannya. Anggaran yang diterima Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dari pusat belum sesuai dengan rencana kebutuhan yang diajukan.

### C. **Peluang (Opportunities).**

Peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan.
  - a) Adanya *website* Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses perkara;
  - b) Adanya aplikasi proses penyelesaian perkara yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Sehingga proses penyelesaian perkara dapat dipercepat dan dimonitoring langsung setiap hari oleh satuan kerja atas yaitu Ditjen Badilmiltun;
  - c) Adanya konten Direktori Putusan pada Website Mahkamah Agung untuk menampilkan putusan Pengadilan sehingga masyarakat dapat langsung membaca dan mengetahui isi putusan;
  - d) Adanya sidang di luar Gedung Pengadilan. Masyarakat yang tinggal di daerah pelosok atau daerah yang jauh dari gedung kantor pengadilan mengalami hambatan besar dalam mengakses pengadilan. Hambatan tersebut adalah hambatan sarana transportasi dan mahalnya ongkos berpergian dari dan ke kantor pengadilan. Untuk membantu menangani kendala tersebut, Mahkamah Agung dari tahun ke tahun menggalakkan program Sidang di Luar Gedung Pengadilan. Program ini sangat membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
  - a. Adanya tunjangan kinerja atau remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
  - b. Adanya dukungan biaya sewa rumah dinas dan transportasi bagi Hakim Militer.
  - c. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.

Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan Militer jajaran Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan penunjukan Hakim Pengawas.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan.

Melalui koordinasi dan konsolidasi antar Pengadilan Militer di jajaran wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

5. Aspek Sarana dan Prasarana.

a) Tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berupa internet, *website* dan aplikasi-aplikasi lainnya;

b) Meja Informasi merupakan garda depan dalam pelayanan di setiap pengadilan. Keberadaan Meja Informasi dan Meja Pengaduan memberikan kontribusi penting dalam pemberian pelayanan publik yang prima bagi para pencari keadilan. Meja Informasi berfungsi sebagai sarana pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi yang berkaitan dengan pengadilan, baik tentang prosedur berperkara maupun pelayanan informasi umum lainnya. Sedangkan Meja Pengaduan digunakan untuk menampung pengaduan masyarakat atas pelayanan yang diberikan pihak pengadilan.

**D. Tantangan yang dihadapi (*Threats*).**

Tantangan-tantangan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang akan dihadapi dan upaya untuk tetap dapat melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik sebagaimana yang diharapkan, sebagai berikut :

1. Aspek Proses Peradilan.

a. Belum tersedianya suatu alat pengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan.

b. Terbatasnya kemampuan para pencari keadilan untuk mengakses segala informasi peradilan melalui fasilitas teknologi informasi.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.

- a. Pembinaan karier belum maksimal karena belum sepenuhnya mengikuti struktur organisasi yang baru.
  - b. Personil di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta belum seluruhnya menguasai Tupoksi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
- Sudah ada sistem *reward and punishment* atas kinerja aparat peradilan militer, namun belum dilaksanakan secara maksimal.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
- a. Masih terdapatnya keterlambatan pengiriman berkas perkara banding dari Dilmil pengaju ke Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
  - b. Masih terdapatnya kekurangan kelengkapan administrasi perkara tingkat pertama, apabila ada upaya banding dikarenakan para pihak sering terlambat menyerahkan Memori Banding atau Kontra Memori Banding.
4. Aspek Sarana dan Prasarana.
- Anggaran yang diberikan Mahkamah Agung untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan rencana kebutuhan.

## **BAB II**

# **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN TRATEGIS**

### **2.1. VISI DAN MISI**

Rencana Strategis tahun 2020-2024 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Visi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

***“MEWUJUDKAN PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA  
YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN  
BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”***

**Misi** adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai Badan Peradilan.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan profesional baik Hakim, Panitera maupun Pegawai di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Penjelasan keempat misi ini, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” adalah sebagai berikut:

**1) Menjaga kemandirian Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai Badan Peradilan**

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang

pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2) **Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan**

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak. Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan. Berdasarkan Perubahan I Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/6.a/X/2003 tanggal 8 April

2003 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/304/2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang Daftar Nama, Tempat Kedudukan dan Daerah Hukum Pengadilan Militer dan Oditurat Militer, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berkedudukan di Ibu Kota Negara dan Provinsi DKI Jakarta dengan daerah hukum yurisdiksi meliputi seluruh daerah di wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, wilayah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang dan wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan pelayanan kurang mampu membayar transportasi dan atau kesulitan untuk menghadiri persidangan, sehingga tidak jarang mereka tidak mendapatkan keadilan itu sendiri. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta melalui mekanisme bantuan hukum berupaya memfasilitasi masyarakat pencari keadilan tersebut dengan meningkatkan akses peradilan melalui sidang keliling.

3) **Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan profesional baik Hakim, Panitera maupun Pegawai di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta**

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan nonteknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

#### 4) **Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta**

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusanputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Motto adalah suatu ungkapan atau pernyataan yang bersifat positif dan mampu membangun semangat dan biasanya juga dijadikan prinsip atau pegangan kinerja bagi organisasi. Motto Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah “SEMANGAT” singkatan dari Siap, Energik, Motivator, Amanah, Nalar, Gesit, Adil dan Terukur.

## 2.2. **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.

3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Dengan indikator tujuan sebagai berikut:

Tabel Indikator dan Target Tujuan

No.	Tujuan	Indikator	Target
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	75%
2.	Terwujudnya percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/ <i>zitting plats</i>	10%
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	80%

Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. 7 (tujuh) sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.

5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
6. Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
7. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja.
8. Peningkatan Pelayanan Publik.

Dengan indikator sebagai berikut:

Tabel Indikator dan Target Kinerja Jangka Menengah

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
			Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan tepat waktu	100%
			Persentase jumlah perkara pidana tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu	100%
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%
			Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%
			Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum PK	100%
		Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu	100%
			Persentase berkas perkara pidana yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
2.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling)	100%
			Persentase perkara pidana yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling)	80%
3.	Terwujudnya percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.	Persentase percepatan penyelesaian perkara pidana melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	100%
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan ( <i>access to justice</i> ).	Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan	100%
			Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti	100%
		Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%
		Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja	Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran	100%
			Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan	100%
Persentase pengadaan sarana dan prasarana	100%			

#### Penjelasan Indikator Sasaran Startegis:

ad.1. Persentase sisa perkara pidana t yang diselesaikan tepat waktu.

Persentase perbandingan jumlah sisa perkara pidana tahun yang lalu yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pidana tingkat pertama tahun sebelumnya.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan target jangka menengah sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan bahwa batas waktu penyelesaian perkara tingkat pertama paling

lama selama 5 (lima) bulan dan batas waktu penyelesaian tingkat banding paling lama 3 (tiga) bulan. Dengan demikian, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan target jangka menengah dalam kurun waktu 2020-2024 untuk indikator kinerja persentase sisa perkara pidana tingkat pertama yang diselesaikan sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

ad.2. Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan tepat waktu.

Persentase perbandingan jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dengan jumlah perkara pelanggaran yang harus diselesaikan dalam satu tahun anggaran.

Perkara pelanggaran adalah perkara lalu lintas yang pemeriksaannya menggunakan acara pemeriksaan cepat yang dilaksanakan oleh Hakim Tunggal paling lambat 7 (tujuh) hari sesudah bukti pelanggaran diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 211 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, sehingga perkara pelanggaran sangat mudah proses penyelesaiannya.

Oleh karena itu dengan 6 (enam) Hakim Militer (2 Majelis Hakim) dan 1 (satu) Panitera/Panitera Pengganti yang ada, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berkomitmen dan mampu untuk menyelesaikan jumlah perkara pelanggaran tepat waktu. Dengan demikian, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan target jangka menengah dalam kurun waktu 2020-2024 untuk indikator kinerja persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100% dapat terpenuhi.

ad.3. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.

Persentase perbandingan jumlah perkara tingkat pertama yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang 5 bulan dengan jumlah perkara tingkat pertama yang diselesaikan dalam satu tahun anggaran.

Dilihat dari penyelesaian perkara di tahun 2018 dan 2019 yang bisa mencapai 100%, Maka Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan target jangka menengah dalam kurun waktu 2020-2024

untuk indikator kinerja persentase perkara tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

- ad.4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding. Persentase perbandingan jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Banding dengan jumlah perkara tingkat pertama dalam satu tahun anggaran.

Pengadilan Militer II-11 tahun 2019 Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum mencapai 99,50% sedangkan target yang diharapkan 90%, Dengan demikian target di tahun 2019 telah terpenuhi, untuk itu Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan target jangka menengah dalam kurun waktu 2020-2024 untuk indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebesar 90% diharapkan dapat terpenuhi.

- ad.5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. Persentase perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dengan jumlah perkara upaya hukum Banding dalam satu tahun anggaran.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ditahun 2019 persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dapat tercapai sebesar 99,50% atau telah memenuhi dari target yang diharapkan yaitu 90%. Dengan demikian, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan target jangka menengah dalam kurun waktu 2020-2024 untuk indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebesar 90% diharapkan dapat terpenuhi.

- ad.6. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK. Persentase perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK dengan jumlah perkara upaya hukum Kasasi dalam satu tahun anggaran.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta di tahun 2019 persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK dapat tercapai 100% dari target sebesar 100%, Dengan demikian, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan target jangka menengah dalam kurun waktu 2020-2024 untuk indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

ad.7. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu.

Persentase perbandingan salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus.

Dasar Hukum indikator kinerja persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu adalah :

- a) Pasal 196 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan Salinan putusan Pengadilan diberikan kepada Perwira Penyerah Perkara, Oditur, Polisi Militer dan Atasan yang Berhak Menghukum, sedangkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya diberikan atas permintaan;
- b) Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan Salinan putusan Pengadilan tingkat banding beserta berkas perkara, dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan tersebut dijatuhkan, dikirimkan kepada Pengadilan yang memutuskan pada tingkat pertama.

Dengan 6 Hakim Militer (2 Majelis Hakim) dan 1 Panitera/Panitera Pengganti yang ada, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berkomitmen untuk menyelesaikan dan mengirimkan salinan putusan kepada Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu. Dengan demikian, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan target jangka menengah dalam kurun waktu 2020-2024 untuk indikator kinerja persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

ad.8. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

Persentase perbandingan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum.

Dasar Hukum indikator kinerja persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah:

- c) Pasal 220 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan Permintaan banding sebagaimana pada ayat (1) boleh diterima oleh Panitera Pengadilan tingkat pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau sesudah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;
- d) Pasal 223 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan Paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak permintaan banding diajukan, Panitera mengirimkan salinan Putusan Pengadilan tingkat pertama dan berkas perkara serta surat bukti kepada Pengadilan tingkat banding;
- e) Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada Panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima;
- f) Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan Dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera menyampaikan Salinan kontra memori kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori kasasi;
- g) Pasal 236 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan Dalam hal salah satu pihak berpendapat masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam memori kasasi atau kontra kasasi, kepadanya diberikan kesempatan untuk mengajukan tambahan itu dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1);
- h) Pasal 236 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan Paling lambat dalam

waktu 14 (empat belas) hari sesudah tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan kasasi tersebut selengkapnya oleh Panitera Pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan tingkat pertama dan terakhir segera disampaikan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Militer Utama.

- i) Pasal 249 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan tenggang waktu;
- j) Pasal 249 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan Kepala Pengadilan yang bersangkutan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Militer Utama, disertakan suatu catatan penjelasan.

Dengan 6 Hakim Militer (2 Majelis Hakim) dan 1 Panitera/Panitera Pengganti yang ada, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berkomitmen untuk menyelesaikan dan mengirimkan salinan putusan kepada Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu. Dengan demikian, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan target jangka menengah dalam kurun waktu 2020-2024 untuk indikator kinerja persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

ad.9. Persentase pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling).

Persentase perbandingan jumlah target kegiatan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) dengan jumlah pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) yang dalam satu tahun anggaran berjalan.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan target jangka menengah adalah 10 (sepuluh) kali pelaksanaan sidang keliling serta dengan memperhatikan anggaran atau biaya yang diperoleh setiap tahun anggaran sebelumnya. Dengan demikian, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan target jangka menengah dalam

kurun waktu 2020-2024 untuk indikator kinerja persentase pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

- ad.10. Persentase jumlah perkara yang diputus di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling).

Persentase perbandingan jumlah perkara yang diputus di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) dengan jumlah perkara yang harus diputus di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling).

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan target jangka menengah sebesar 80% dengan pertimbangan bahwa dalam kurun waktu 2015-2019 rata-rata setiap tahun anggaran realisasi rasio jumlah perkara yang diselesaikan dengan sidang keliling dengan jumlah perkara tingkat pertama dalam satu tahun anggaran adalah sebesar 80%. Dengan menetapkan 80%, maka Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mempunyai komitmen akan berusaha memenuhi target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan target jangka menengah dalam kurun waktu 2020-2024 untuk indikator kinerja persentase jumlah perkara yang diputus di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) sebesar 80% diharapkan dapat terpenuhi.

- ad.11. Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Persentase perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui SIPP dengan jumlah perkara dalam satu tahun anggaran.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan target jangka menengah sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa SIPP memuat seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi), maka Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mempunyai komitmen akan berusaha memenuhi target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan target jangka menengah dalam kurun waktu 2020-2024 untuk indikator kinerja persentase percepatan penyelesaian perkara

melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

ad.12. Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan.

Persentase perbandingan jumlah putusan yang dipublikasikan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan target jangka menengah sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa perkara yang diselesaikan selanjutnya hasil putusan dipublikasikan melalui Direktori Putusan pada Aplikasi Komdanas Mahkamah Agung dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Berkas perkara banding dari Pengadilan Militer Tingkat Pertama akan dipublikasikan atau *update* pada SIPP setelah isi putusan banding dibacakan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya baru dapat dipublikasikan atau *update* pada SIPP Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Dengan demikian, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan target jangka menengah dalam kurun waktu 2020-2024 untuk indikator kinerja persentase jumlah putusan yang dipublikasikan sebesar 100% dan diharapkan dapat terpenuhi.

ad.13. Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti.

Persentase perbandingan jumlah pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan atau informasi yang diterima. Dasar Hukum indikator kinerja persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti adalah:

- a) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan pada Badan Peradilan;
- b) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- c) Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standard pelayanan peradilan.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan target jangka menengah sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah memiliki prasarana pelayanan pengaduan (SIWAS) dan informasi sehingga Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berkomitmen akan menindaklanjuti setiap pengaduan dan informasi yang diterima dalam rangka mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan demikian, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan target jangka menengah dalam kurun waktu 2020-2024 untuk indikator kinerja persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

ad.14. Persentase temuan ditindaklanjuti.

Persentase perbandingan jumlah temuan (item) yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan (item) pemeriksaan eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan atau satuan kerja lainnya yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan target jangka menengah sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berkomitmen akan menindaklanjuti dan menyelesaikan setiap temuan BPK dan atau satuan kerja lainnya dan meningkatkan pertanggungjawaban kinerja satuan kerja yang transparan, efektif dan akuntabel. Dengan demikian, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan target jangka menengah dalam kurun waktu 2020-2024 untuk indikator kinerja persentase temuan ditindaklanjuti sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

ad.15. Persentase terpenuhinya penyelenggaraan operasional perkantoran.

Persentase perbandingan jumlah biaya penyelenggaraan operasional perkantoran dengan jumlah biaya penyelenggaraan operasional dalam satu tahun anggaran.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan target jangka menengah sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa dengan biaya operasional yang ada pada DIPA dalam satu tahun anggaran Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berkomitmen untuk memenuhi kegiatan operasional perkantoran dalam satu anggaran dan

mempertanggungjawabkan kinerja keuangan secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Dengan demikian, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan target jangka menengah dalam kurun waktu 2020-2024 untuk indikator kinerja persentase terpenuhinya penyelenggaraan operasional perkantoran sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

ad.16 Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan.

Persentase perbandingan jumlah gaji dan tunjangan pegawai yang sudah dipenuhi/dibayar dengan jumlah gaji dan tunjangan pegawai yang harus dipenuhi dalam satu tahun anggaran .

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan target jangka menengah sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa dengan gaji dan tunjangan pegawai merupakan hak pegawai sehingga harus dipenuhi tanpa mengurangi atau memotong sedikitpun. Dengan demikian kinerja keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Dengan demikian, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan target jangka menengah dalam kurun waktu 2020-2024 untuk indikator kinerja persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

## **BAB III**

# **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

### **3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG**

Pembangunan di Indonesia senantiasa ditujukan untuk mewujudkan cita-citadan tujuan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Salah satu upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara dilakukan dengan merencanakan pembangunan nasional secara utuh, berkelanjutan, dan berkesinambungan. Adapun rencana pembangunan nasional Indonesia telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Indonesia telah melewati tahap RPJMN II dan sedang menjalani tahap RPJMN III yang masing-masing berfokus semata untuk menata dan memantapkan penataan Indonesia di segala bidang. Saat ini, Indonesia akan memasuki tahap RPJMN IV yang ditujukan untuk **Indonesia Berpenghasilan Menengah -Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan.**

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong,*** maka Mahkamah Agung menetapkan 7 (tujuh) sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
3. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
5. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.

6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
7. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

**Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

**a. *Penyempurnaan Penerapan Sistem Kamar***

Penerapan sistem kamar dengan dasar SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 yang diperbaharui dengan SK KMA Nomor 017/KMA/SK/II/2012 yang dilaksanakan dengan membagi 5 kamar penanganan perkara : kamar pidana (pidana umum dan pidana khusus), kamar perdata (perdata umum dan perdata khusus), kamar TUN, kamar agama dan kamar militer dengan tujuan: (1) menjaga konsistensi putusan, (2) meningkatkan profesionalisme Hakim Agung dan (3) mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung, setelah lebih dari 2 (dua) tahun pelaksanaan belum sepenuhnya aturan sistem kamar telah dilakukan, karena selain belum dilakukannya tatalaksana administrasi atau teknis baru yang mengarahkan pada pencapaian tujuan implementasi sistem kamar, juga belum sepenuhnya dipahami tujuan dari sistem kamar, sehingga penyempurnaan penerapan sistem kamar ini dipandang sangat perlu dilakukan dengan rencana strategi : (a) penataan ulang struktur organisasi sesuai dengan alur kerja penanganan manajemen perkara, (b) penguatan database perkara dan publikasi perkara, (c) menempatkan personil sesuai dengan kebutuhan masing-masing kamar dan penyempurnaan aturan sistem kamar.

**b. *Pembatasan Perkara Kasasi.***

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum Kasasi dan penetapan Majelis Hakim yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian atau latar belakang. Diharapkan ke depan pada pengadilan Tingkat Banding bisa diterapkan sistem kamar secara bertahap dan Tingkat Pertama ditingkatkan spesialisasi Hakim dengan sertifikasi pendidikan dan latihan dan akan diperbaharui secara berkala.

**c. *Proses berperkara yang sederhana dan murah.***

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode *win-win solution* dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% belum efektif, sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua Hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah Hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan.

Lamanya proses berperkara yang mengakibatkan penumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (*small claim court*). Diharapkan ke depan

hal ini bisa diupayakan dengan perubahan atau revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.

**Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan arah kebijakan Sidang Keliling/*Zitting Plaats* yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai), belum bisa menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan terpinggirkan karena keterbatasan anggaran, diharapkan kedepan dilakukan penajaman estimasi *baseline* berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran serta memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dengan menyusun peraturan bersama.

**Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.**

Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

**a. *Penataan ulang manajemen perkara.***

Dalam mereformasi kinerja, Mahkamah Agung dan jajarannya melakukan penataan ulang manajemen perkara agar dapat terlaksana adanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis Hakim, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang Terdakwa berada dalam

tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutas. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

**b. *Integrasi Informasi perkara secara elektronik.***

Integrasi informasi perkara secara elektronik merupakan salah satu kebijakan percepatan penyelesaian perkara maka Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya kini sedang menggalakkan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam bisnis proses regulasi penyelesaian perkara, perkara yang diajukan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding disamping dalam bentuk surat gugat secara *hard copy* kedepan juga dilengkapi dengan surat gugat dalam bentuk *soft copy* yang dikemudian hari akan diintegrasikan dengan aplikasi, *case tracking system*, sistem administrasi perkara Pengadilan Agama, sistem administrasi Pengadilan Tata Usaha Negara dan sistem administrasi Pengadilan Militer dan kedepan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya akan dikembangkan dokumen elektronik yang terkait dengan seluruh berkas perkara. Disamping itu Mahkamah Agung sedang menggalakkan elektronisasi pemanggilan para pihak secara delegasi, diharapkan dengan kebijakan ini bisa menjadi percepatan bisnis proses penyelesaian perkara.

Dengan adanya kebijakan Pimpinan terkait dengan optimalisasi teknologi informasi dalam percepatan penyelesaian perkara, maka sudah barang tentu harus diikuti dengan pengembangan sumber daya manusia dibidang teknologi informasi. Kedepan akan diadakan evaluasi pemetaan kebutuhan SDM terkait dengan teknologi informasi

pada setiap satuan organisasi di lingkungan Mahkamah Agung dan mengadakan pelatihan-pelatihan aparatur Mahkamah Agung dan jajarannya secara berkala.

**c. *Penguatan Organisasi dan SDM Kepaniteraan.***

Sejalan dengan penataan ulang manajemen perkara, Mahkamah Agung merasa perlu untuk melaksanakan penguatan organisasi dan SDM pada Kepaniteraan dengan bentuk:

- (1) Pembenahan organisasi dengan penerapan penilaian kinerja pada berbagai lapisan di Kepaniteraan.
- (2) Perombakan organisasi dengan pemberdayaan pegawai-pegawai yang berpotensi dalam proses penataan manajemen perkara.
- (3) Pengembangan kapasitas dan transformasi *mindset* pegawai dalam rangka percepatan proses manajemen perkara.
- (4) Penyusunan dan implementasi jenjang karier bagi pegawai Kepaniteraan sejalan dengan tanggung jawab dan beban pekerjaan.

**Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

**a. *Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan***

Peningkatan pengawasan perilaku aparatur dan organisasi peradilan dicapai dengan 4 (empat) arah kebijakan yaitu:

- (1) Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana fungsi pengawasan.
- (2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan.
- (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat.
- (4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Dalam penguatan Sumber Daya Manusia pelaksana fungsi

pengawasan masih terkendala dengan sumber daya manusia yang masih kurang, perlu penguatan SDM dimana potensi untuk mendukung hal tersebut adalah telah adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sehingga strategi yang dilakukan adalah dengan diadakannya Diklat Auditor Teknis dan Auditor Administrasi Umum dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan internal.

**b. *Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan***

Permasalahan penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan, adalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung, maka SK KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya tidak berlaku lagi untuk Hakim. Untuk itu, diperlukan evaluasi dan harmonisasi peraturan yang ada yang didukung oleh keinginan yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin Hakim. Sehingga, dapat dilakukan penyusunan regulasi penegakan disiplin, peningkatan kinerja dan integritas Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Permasalahan lainnya adalah belum berjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif dengan tantangan belum ada kajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar minimum produktivitas Hakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot tertentu. Sedangkan potensi yang ada yaitu telah adanya kebijakan Pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP) sehingga strategi yang dapat dilakukan dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan penyusunan dan pengukuran SKP.

**c. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat.**

Permasalahan peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat yaitu rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan Badan Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan atau pengaduan yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal karena pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi. Pada permasalahan rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan Badan Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan atau pengaduan yang ada terdapat tantangan. Masih banyak masyarakat belum mengetahui dan memahami mekanisme pengaduan dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan sedangkan potensi yang ada yaitu Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan, mekanisme layanan pengaduan *online*, Badan Pengawasan menggunakan aplikasi berbasis *web* dan teknologi *client server* serta *data base* yang tersentralisasi, untuk mempermudah pengintegrasian data (Sistem Informasi Persuratan atau Pengaduan; Sistem Informasi Penelusuran pengaduan atau tindak lanjut pengaduan; Sistem Informasi Kasus; Sistem Informasi Hukuman Disiplin; Sistem Informasi Majelis Kehormatan Hakim; Sistem Informasi *Whistleblowing*), sehingga strategi yang dapat dilakukan antara lain dengan penyederhanaan alur pengawasan internal, membangun mekanisme penyampaian pengaduan dengan jaminan kerahasiaan tinggi bagi pegawai internal. Rancangan perubahan atas SK KMA Nomor 216/KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan melalui Layanan Pesan Singkat (SMS), dimaksudkan untuk menampung dan mempermudah penyampaian pengaduan berkaitan dengan *whistleblower* atau *justice collaborator* melalui aplikasi sistem *web* Badan Pengawasan. Sedangkan permasalahan pada Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal

karena pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi dengan tantangan belum adanya regulasi sistem pengaduan terhadap pelapor yang tidak jelas identitasnya. Untuk itu, perlu dilakukan Penyusunan standarisasi pengaduan bagi pelapor yang tidak jelas, peningkatan kapasitas aparaturnya yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan dorongan terhadap pengadilan untuk mendapatkan sertifikasi Standar Pelayanan Organisasi (ISO), yang dikeluarkan oleh lembaga eksternal dan melakukan pengawasan secara terus-menerus guna meningkatkan kualitas pelayanan publik pengadilan.

**Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

**a. *Transparansi kinerja secara efektif dan efisien***

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian, dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut “*interoperability*” yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung.

Pengembangan TI di Mahkamah Agung adalah merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini:

- (1) Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;
- (2) Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
- (3) Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
- (4) Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
- (5) Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju *e-learning* atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

**b. *Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi.***

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan-aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan.

Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalam bidang TI di Mahkamah Agung dan Badan dibawahnya yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, undang-undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik
- b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yang bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka, ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau *Case Tracking System* (CTS)).

**c. *Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia berbasis TI.***

Dalam visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila Badan Peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta Hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM.

Sistem manajemen SDM yang dimaksud adalah sistem manajemen SDM berbasis kompetensi yang biasa disebut sebagai *Competency Based HR Management* (CBHRM). Sistem ini juga akan

memudahkan operasionalisasi dari desain organisasi berbasis kinerja, sekaligus menjawab tuntutan Reformasi Birokrasi.

Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan atau posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan :

- (1) Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- (2) Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
- (3) Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- (4) Remunerasi berbasis kompetensi;
- (5) Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian Hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai *assesmen* kompetensi individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria atau parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi, mutasi, promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian remunerasi (atau tunjangan kinerja sebagaimana yang dimaksud dalam Reformasi Birokrasi).

Terkait dengan pengelolaan organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi. SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien.

Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, maka dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi adalah sebagai berikut:

- (1) Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan.

- (2) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural Badan Peradilan.
- (3) Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan SDM pengelolanya.
- (4) Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM.
- (5) Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dan sasaran organisasi.
- (6) Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur.
- (7) Mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau *Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)*”. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek yang meliputi :

- (1) Kelembagaan (institusional);
- (2) Sarana dan prasarana yang diperlukan;
- (3) Sumber daya manusia;
- (4) Program pendidikan dan latihan yang terpadu dan berkelanjutan;
- (5) Pemanfaatan hasil pendidikan dan latihan;
- (6) Anggaran pendidikan dan latihan;
- (7) Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan pengembangan).

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (*Continuing Judicial Education* atau *CJE*). Sebagai pedoman implementasi CJE ini, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu Hakim dan aparat peradilan memenuhi harapan masyarakat;

- b. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi Hakim dan aparatur pengadilan.

Untuk memastikan berhasilnya implementasi konsep CJE dalam sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

- (1) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan.
- (2) Penyusunan kurikulum dan materi pengajaran berbasis kompetensi bagi program pendidikan dan pelatihan Hakim dan aparatur peradilan yang akan diperbaharui secara berkelanjutan, termasuk penyesuaian dengan penerapan sistem kamar.
- (3) Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi Hakim dan aparat peradilan.
- (4) Rekrutmen SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi, termasuk melibatkan tenaga eksternal untuk mendukung penyusunan kurikulum dan materi ajar, ataupun menjadi tenaga pengajar yang dibutuhkan.
- (5) Pelaksanaan proses integrasi sistem diklat dengan sistem SDM secara keseluruhan.

#### **Sasaran Strategis 6 : Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan kompetensi dan integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

##### **a. *Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan***

Peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan 2 (dua) arah kebijakan yaitu:

- (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan.
- (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.

**b. Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.**

Penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan, permasalahan yang ditemukan adalah sistem pembinaan meliputi peningkatan kapabilitas/ keahlian, rotasi, mutasi dan karier baik Hakim maupun non Hakim perlu ditingkatkan dengan parameter (*reward and punishment*).

Dengan segala permasalahan, tantangan, dan potensi yang ada, maka strategi yang diterapkan adalah:

- (1) Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi (*competency based HR Management*).
- (2) Menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assesment.
- (3) Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan Hakim dan pegawai secara berkelanjutan (*capacity building*).
- (4) Menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (dilaksanakan oleh unit Diklat Litbang Kumdil).
- (5) Menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung untuk menuju pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerisasi.

**Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

**a. Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung**

Kondisi saat ini dalam hal anggaran Mahkamah Agung mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional. Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 (dua) arah kebijakan Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung yaitu:

- (1) Penyusunan rancangan peraturan mengenai implementasi kemandirian anggaran.

- (2) Penyusunan usulan rancangan revisi paket peraturan perundang-undangan keuangan terkait kemandirian anggaran peradilan.

**b. *Penataan manajemen dalam rangka good court governance.***

Dalam rangka kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan diperlukan penataan manajemen secara menyeluruh menuju *good court governance* meliputi arah kebijakan sebagai berikut:

- (1) Restrukturisasi program, kegiatan dan penajaman indikator kinerja kegiatan;
- (2) Penyusunan standar biaya yang terkait dengan bidang peradilan sebagai penunjang anggaran berbasis kinerja di Mahkamah Agung;
- (3) Analisis kebutuhan riil sebagai acuan dasar (*baseline*) berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja; dan
- (4) Penyusunan regulasi penatakelolaan aset dan penerapan tata kelola aset berbasis *risk analysis*.

**3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.**

Selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional khususnya pembangunan nasional bidang hukum dan aparatur, serta mengacu dan memedomani arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI, maka untuk mewujudkan visi dan misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

**1. Peningkatan kinerja.**

Peningkatan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan, sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya manusia aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- a. Sistem karier dan penempatan posisi jabatan merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- b. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- c. Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya.
- d. Adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
- e. Sistem pemberian *reward* dan *punishment* kepada personel.
- f. Meningkatkan sistem teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan kinerja, salah satu diantaranya pembuatan Aplikasi Laporan Kinerja Instansi Pengadilan Militer Tinggi (ALAKINIDILMILTI). ALAKINIDILMILTI merupakan aplikasi untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

## **2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- b. Meningkatkan sistem dan mekanisme penanganan pengaduan.
- c. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

### **3.3. KERANGKA REGULASI.**

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan

bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan “.

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta merupakan salah satu Badan Peradilan Militer pada RPJMN periode ke IV tahun 2020-2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2020-2024 adalah Kelembagaan dan proses bisnis yang lebih sederhana, responsif, adaptif dan membukaruang partisipasi publik dalam pemerintah. Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2020-2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka

regulasi yang dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah salah badan peradilan militer di bawah Mahkamah Agung dalam menetapkan kerangka regulasi dengan menyesuaikan kerangka regulasi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan kebijakan Mahkamah Agung serta kebijakan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

<b>Isu Strategis</b>	<b>Arah Kebijakan 2020-2024</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi</b>	<b>Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Penanggungjawab</b>	<b>Bagian Terkait</b>
Optimalisasi Manajemen Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan penyelesaian perkara</li> <li>- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara,</li> <li>- Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan,</li> <li>- Peningkatan kualitas SDM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara,</li> <li>- Penambahan volume sidang keliling, posyankum, perkara prodeo,</li> <li>- Peningkatan pelayanan publik. - Standarisasi pelaksanaan bimtek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SE Dirjen Badilmiltun tentang penambahan volume sidang keliling, percepatan penyelesaian perkara;</li> <li>- Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik,</li> <li>- Juklak/juknis pelaksanaan bimtek.</li> </ul>	Panitera dan Sekretaris	Panmud Pidana, Panmud Hukum dan Bagian Umum dan Keuangan
Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengadilan Militer Militer Tinggi II Jakarta	Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan,	- Pembentukan landasan hukum Peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum	SK KMA tentang peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum.	Panitera dan Sekretaris	Panmud Hukum, Bagian Perencanaan & Kepegawaian
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia;	- Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan.	SK KMA/edaran tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi	Sekretaris	Bagian Perencanaan & Kepegawaian, Bagian Umum & Keuangan
Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan	Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur peradilan	SK KMA tentang standarisasi pendukung kinerja aparatur peradilan	Sekretaris	Bagian Perencanaan & Kepegawaian, Bagian Umum & Keuangan
Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara,</li> <li>- Peningkatan kualitas pengawasan</li> </ul>	Pembentukan landasan hukum standar pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan.	SK KMA tentang standar pengawasan dan pemeriksaan aparatur peradilan	Panitera dan Sekretaris	Seluruh Sub Bagian

#### 3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN & ORGANISASI

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik yang terkait dengan bidang teknis dan administrasi yudisial maupun dalam bidang dukungan teknis dan administratif, Mahkamah Agung telah membuat kerangka kelembagaan dan organisasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang dijadikan sebagai kerangka acuan kinerja aparatur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam mewujudkan visi dan misi serta sasaran dan tujuan strategis Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan untuk Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menjadi pedoman dalam kelembagaan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

## **BAB IV**

# **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

### **4.1. Target Kinerja**

Sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya dan untuk melaksanakan salah satu dari 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN 2020-2024, yaitu: “Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja”, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tidak hanya bertugas menyelesaikan administrasi perkara, tetapi juga wajib melaksanakan reformasi birokrasi. Merupakan komitmen Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk menginisiasi dan mengawal perjalanan reformasi birokrasi di Jajaran Peradilan Militer . Untuk mewujudkan reformasi birokrasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta melakukan penilaian mandiri atas kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan 3 (tiga) program kerja yaitu:

- a. Peningkatan Manajemen Peradilan Militer;
- b. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Ketiga program tersebut terbagi menjadi beberapa kegiatan yang masing-masing memiliki sasaran strategis, indikator dan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 11. Target Kinerja Tahunan 2020-2024

Program/ Kegiatan	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Target				
			Rencana 2020	Prakiraan maju			
				2021	2022	2023	2024
Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara pidana tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu	80%	80%	80%	80%	80%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	95%	95%	95%	95%	95%
		Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%
	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100%

	Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling)	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling)	80%	80%	80%	80%	80%
	Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.	Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung							
	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan ( <i>access to justice</i> )	Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja	Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan	100%	100%	100%	100%	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja						
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana	100%	100%	100%	100%	100%

## 4.2. Kerangka Pendanaan

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah diuraikan dalam bagian sebelumnya. Keberhasilan pencapaian target-target yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan, yaitu menggunakan indikator kinerja. Untuk mencapai target-target indikator kinerja tersebut diperlukan cara kerja atau kegiatan dan target-target indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam masing-masing program. Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target-target indikator kegiatan diperlukan biaya (anggaran/dana) untuk merealisasikannya. Terkait dengan target-target yang telah ditetapkan, maka sumber dana yang diperlukan untuk merealisasikannya sepenuhnya berasal dari APBN (dana Pemerintah).

Pendanaan yang diperlukan/diterima oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah sebagai berikut

### a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer .

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, peradilan.

Indikator kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- 1) Administrasi perkara di Lingkungan Peradilan Militer yang tepat waktu;
- 2) Pembinaan dan pengawasan layanan peradilan;
- 3) Perkara Peradilan Militer yang diselesaikan melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan - Hakim Terbang;
- 4) Penyampaian berkas perkara Banding, Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu;

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer untuk mencapai target kinerja sebagai sebagai berikut:

- 1) Persentase sisa perkara pidana t yang diselesaikan tepat waktu;
- 2) ersentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan tepat waktu;
- 3) Persentase jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu;
- 4) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
- 5) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
- 6) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK;

- 7) Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- 8) Persentase berkas perkara (salinan putusan) yang dikirim ke Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu;
- 9) Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu;
- 10) Persentase pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling);
- 11) Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling);

Tabel 12. Target dan Anggaran Indikator Kegiatan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Perkiraan Maju										Target 2020-2024
			2020		2021		2022		2023		2024		Anggaran (Ribuan Rp)
			Target	Anggaran (Ribuan Rp)	Target	Anggaran (Ribuan Rp)	Target	Anggaran (Ribuan Rp)	Target	Anggaran (Ribuan Rp)	Target	Anggaran (Ribuan Rp)	
		Peningkatan manajemen Peradilan militer	90 Perkara	314.735	90 Perkara	431.775	90 Perkara	423.275	90 Perkara	420.060	90 Perkara	445.230	<u>450 Perkara</u> 2.035.075
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara ttdiselesaikan tepat waktu	Jumlah sisa perkara tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu	2 Perkara	9.100	2 Perkara	9.100	2 Perkara	8.190	2 Perkara	8.190	2 Perkara	7.280	36.400
	Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan tepat waktu	5 Perkara	375	5 Perkara	375	5 Perkara	425	5 Perkara	425	5 Perkara	500	2.100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Perkiraan Maju										Target 2020-2024
			2020		2021		2022		2023		2024		Anggaran (Ribuan Rp)
			Target	Anggaran (Ribuan Rp)	Target	Anggaran (Ribuan Rp)	Target	Anggaran (Ribuan Rp)	Target	Anggaran (Ribuan Rp)	Target	Anggaran (Ribuan Rp)	
	Persentase jumlah yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara pidana diselesaikan tepat waktu	60 Perkara	54.600	65 Perkara	54.600	45 Perkara	40.950	40 Perkara	40.950	40 Perkara	40.950	191.500
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	Jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding	16 Perkara	480	15 Perkara	450	15 Perkara	525	14 Perkara	490	14 Perkara	560	2.505
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum kasasi	4 Perkara	120	4 Perkara	120	4 Perkara	140	4 Perkara	140	4 Perkara	160	680
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	Jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum PK	1 Perkara	30	1 Perkara	30	1 Perkara	35	1 Perkara	35	1 Perkara	40	170
		Pembinaan dan pengawasan layanan peradilan	4 Layanan	50.000	4 Layanan	50.000	4 Layanan	50.000	4 Layanan	50.000	4 Layanan	50.000	250.000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Perkiraan Maju										Target 2020-2024
			2020		2021		2022		2023		2024		Anggaran (Ribuan Rp)
			Target	Anggaran (Ribuan Rp)	Target	Anggaran (Ribuan Rp)	Target	Anggaran (Ribuan Rp)	Target	Anggaran (Ribuan Rp)	Target	Anggaran (Ribuan Rp)	
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara		Penyampaian berkas perkara Banding, Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu	90 Perkara	6.130	90 Perkara	5.850	90 Perkara	5.850	90 Perkara	5.320	90 Perkara	5.320	28.470
	Persentase berkas perkara (salinan putusan) yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu	Jumlah berkas perkara (salinan putusan) yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu	90 Perkara	5.500	90 Perkara	5.250	90 Perkara	5.250	90 Perkara	4.750	90 Perkara	4.750	25.500
	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	5 Perkara	630	5 Perkara	600	5 Perkara	600	5 Perkara	570	5 Perkara	570	2.970

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Perkiraan Maju										Target 2020-2024	
			2020		2021		2022		2023		2024		Anggaran (Ribuan Rp)	
			Target	Anggaran (Ribuan Rp)	Target	Anggaran (Ribuan Rp)	Target	Anggaran (Ribuan Rp)	Target	Anggaran (Ribuan Rp)	Target	Anggaran (Ribuan Rp)		
Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.	Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	Jumlah penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan		Perkara Peradilan Militer yang diselesaikan melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan – Hakim Terbang	5 Perkara	150.000	7 Perkara	220.000	10 Perkara	275.000	12 Perkara	275.000	15 Perkara	300.000	1.220.000	
	Persentase pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling)	Jumlah Pelaksanaan sidang keliling	3 Sidang	150.000	3 Sidang	220.000	3 Sidang	275.000	4 Sidang	275.000	5 Sidang	300.000	1.220.000	
	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling)	Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling)	5 Perkara	150.000	7 Perkara	270.000	10 Perkara	275.000	12 Perkara	275.000	15 Perkara	300.000	1.270.000	

**b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.**

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung adalah tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan.

Indikator kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- 12) Persentase pelaksanaan pengawasan kinerja peradilan militer;
- 13) Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan;
- 14) Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti;
- 15) Persentase temuan yang ditindaklanjuti;
- 16) Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran;
- 17) Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan;

Tabel 13. Target dan Anggaran Indikator Kegiatan  
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas eknis Lainnya Mahkamah Agung

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Perkiraan Maju										Target 2020-2024
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Anggaran (Ribuan Rp)	Target	Anggaran (Ribuan Rp)	Target	Anggaran (Ribuan Rp)	Target	Anggaran (Ribuan Rp)	Target	Anggaran (Ribuan Rp)	Anggaran (Ribuan Rp)
		Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	12 Layanan	9.691.700	12 Layanan	10.279.930	12 Layanan	10.908.675	12 Layanan	11.539.838	12 Layanan	12.252.788	54.672.931
		Layanan Dukungan Manajemen Satker	12 Layanan	144.250	12 Layanan	151.250	12 Layanan	159.250	12 Layanan	167.250	12 Layanan	175.250	797.250
Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase pelaksanaan pengawasan kinerja peradilan militer	Pengawasan dan pembinaan kinerja peradilan militer	4 Layanan	144.000	4 Layanan	151.000	4 Layanan	159.000	4 Layanan	167.000	4 Layanan	175.000	796.000
	Persentase temuan yang ditindaklanjuti;	Tindak lanjut hasil temuan	1 Layanan	250	1 Layanan	250	1 Layanan	300	1 Layanan	300	1 Layanan	350	1.450
		Layanan Perkantoran	12 Layanan	9.547.450	12 Layanan	10.128.680	12 Layanan	10.749.425	12 Layanan	11.372.588	12 Layanan	12.077.538	53.875.681
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan ( <i>access to justice</i> )	Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan;	Penyelenggaraan publikasi putusan	90 Perkara	2.000	90 Perkara	2.000	90 Perkara	2.000	90 Perkara	2.000	90 Perkara	2.000	10.000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Perkiraan Maju										Target 2020-2024
			2020	2021		2022		2023		2024		Anggaran (Ribuan Rp)	
			Target	Anggaran (Ribuan Rp)	Target	Anggaran (Ribuan Rp)	Target	Anggaran (Ribuan Rp)	Target	Anggaran (Ribuan Rp)	Target		Anggaran (Ribuan Rp)
	Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti	Penanganan pengaduan dan informasi	1 Layanan	250	1 Layanan	250	1 Layanan	300	1 Layanan	300	1 Layanan	350	1.450
Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja	Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran;	Penyelenggaraan operasional perkantoran	12 Layanan	2.079.550	12 Layanan	2.287.500	12 Layanan	2.516.250	12 Layanan	2.727.870	12 Layanan	3.000.650	12.611.820
	Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan	Pembayaran gaji dan tunjangan	12 Layanan	7.465.650	12 Layanan	7.838.930	12 Layanan	8.230.875	12 Layanan	8.642.418	12 Layanan	9.074.538	41.252.411

**c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.**

Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung bertujuan meningkatkan kenyamanan kerja aparaturnya peradilan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Sasaran yang akan dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

Indikator kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP;
- 2) Pengadaan Jaringan Instalasi Kantor Pengadilan;
- 3) Pengadaan Kendaraan Operasional Pengadilan;
- 4) Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Kesekretariatan;
- 5) Pengadaan Peralatan/Fasilitas Kantor di Lingkungan Mahkamah Agung;

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung untuk mencapai target kinerja Persentase pengadaan sarana dan prasarana

Tabel 14. Target dan Anggaran Indikator Kegiatan  
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Perkiraan Maju										Target 2020-2024
			2020	2021		2022		2023		2024			
			Target	Anggaran (Juta Rp)	Target	Anggaran (Juta Rp)	Target	Anggaran (Juta Rp)	Target	Anggaran (Juta Rp)	Target	Anggaran (Juta Rp)	Anggaran (Juta Rp)
Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	-	-	1 Layanan	200	1 Layanan	1.372	1 Layanan	2.557	1 Layanan	500	4.440
		Pembangunan/ Renovasi Gedung Bangunan	-	-	-	-	1	1.000	1	2.000	-	-	3.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP/Kepaniteraan	10 Unit	90	-	-	10 Unit	100	5 Unit	80	5 Unit	80	325
		Pengadaan Jaringan Instalasi Kantor Pengadilan	-	-	-	-	-	-	1 Sistem	100	-	-	100
		Pengadaan Kendaraan Operasional Pengadilan	-	-	4 Unit	100	-	-	-	-	-	-	100
		Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Kesekretariatan	-	-	22 Unit	195	8 Unit	80	10 Unit	100	10 Unit	120	495
		Pengadaan Peralatan/Fasilitas Kantor di Lingkungan Mahkamah Agung	-	-	40 Unit	126	51 Unit	117	12 Unit	77	20 Unit	100	420

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Rencana Sretegis (Renstra) Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian, Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Selain sebagai acuan dalam perencanaan, Renstra ini akan dijadikan landasan bagi penilaian kinerja bagi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan Pengadilan Militer dalam wilayah hukumnya.

Dengan Reviu Renstra tersebut, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama 5 (lima) tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dapat terwujud dengan baik.

Dengan demikian, diharapkan dengan adanya Renstra ini diharapkan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dapat menjalankan tugas dan fungsinya lebih terarah, efektif, efisien dan akuntabel, serta sesuai dengan aspirasi yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan. Sehingga, pelayanan hukum terhadap masyarakat pencari keadilan dapat diberikan secara maksimal.

Jakarta, Desember 2019  
Kepala Pengadilan Militer II-11

Rudy Dwi Prakamto, S.H.  
Letkol Chk NRP 11980059590177

